

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd. dalam artikelnya “Manusia Sebagai Makhluk Sosial” mengatakan : Manusia dikatakan makhluk sosial yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Manusia dikatakan makhluk sosial, juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial (social need) untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Seringkali didasari oleh kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing.

Manusia adalah makhluk sosial yang dimana tidak bisa hidup sendiri, dalam artian manusia membutuhkan orang lain, dapat disimpulkan bahwa manusia juga membutuhkan cara bagaimana untuk hidup bermasyarakat agar tidak terjadi penyimpangan, pelanggaran sampai pada tindak kejahatan. Maka oleh karena itu agar berjalan sesuai tatanan dan keadilan dalam bermasyarakat diperlukannya hukum untuk mengatur hidup bermasyarakat agar tidak terjadinya suatu tindak pidana. Tindak Pidana ialah suatu Perbuatan yang dilarang oleh Aturan hukum, yang mana disertai ancaman atau sanksi, bagi yang melanggar aturan tersebut.¹ Tindak Pidana itu sendiri artinya adalah sebuah tindak kejahatan baik itu berupa pembunuhan, korupsi, perampokan dan tindak kejahatan lainnya, baik yang dilakukan secara sengaja atau tidak disengaja.

Jika kita melihat kabar berita dari Televisi setiap hari hampir terjadi tindak kejahatan baik itu tindak kejahatan yang mengancam nyawa seseorang ataupun hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Setiap orang yang melakukan tindak kejahatan pasti

¹ Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 59.

memiliki latar belakang atau alasan mengapa dia melakukan tindak kejahatan tersebut. Maka sudah seharusnya kita menanamkan kesadaran akan akibat yang dapat kita terima jika kita melakukan tindak kejahatan. Seperti yang sudah dijelaskan diatas ada dua tindak kejahatan yang pertama tindak kejahatan yang dilakukan secara sengaja, Adapun untuk tindak kejahatan yang kedua adalah tindak kejahatan yang terjadi karna kealpaan atau kesalahan.

“Didalam berbagai literatur, Dolus dapat diartikan kesengajaan. Artinya Dolus diperlukan unsur kesengajaan.”² Dolus adalah tindak pidana yang disengaja baik itu menyebabkan kematian atau mengancam kematian. Tindak pidana ini dalam artian tindak pidana yang sudah di rencanakan, salah satu contohnya adalah jika seseorang dengan sengaja merencanakan untuk mencelakai orang lain dengan menggunakan benda tajam atau benda tumpul, dengan meracuni atau meaniaya atau dengan berbagai cara yang dapat menyebabkan atau mengancam kematian seseorang. Dalam hal ini salah satu contohnya menabrak seseorang dengan sengaja yang hanya menyebabkan seseorang itu cacat atau mati.

Sedangkan Culpa dalam arti luas berarti kesalahan, alasan mengapa Culpa menjadi salah unsur kesalahan adalah bilamana suatu keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan seseorang ataupun barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya.³

Kelalaian atau culpa dapat terjadi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh subjek hukum, salah satu contohnya adalah ketika berkendara seseorang tidak berhati-hati dan menyebabkan kecelakaan, kecelakaan lalu lintas ini tidak sedikit juga yang berujung pada

² Gresnews Referensi Penting Hukum dan Politik, Dolus dan Culpa, <https://www.gresnews.com/berita/tips/80851-dolus-dan-culpa/>

³ Hendri Paidun, “Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor”, Jurnal Lex Crimen, Vol. II, No. 7 (November 2013): 119.

kematian. Adapun untuk unsur tindak kejahatan tidak disengaja dapat terjadi karna dua kesalahan yang pertama orang tersebut tidak berniat untuk melakukan hal tersebut dan yang kedua tindak kejahatan tidak sengaja dapat terjadi karena salah sasaran contohnya ketika seorang polisi berniat membunuh seorang teroris namun yang terbunuh adalah orang lain yang dimana tetangga dari teroris tersebut.

Culva sangat berbeda dengan Dolus karena Culva bisa juga terjadi tidak 100% karena kelalaian manusia contohnya mobil tiba-tiba mendadak rem nya mati dan menyebabkan mobil sulit untuk dihentikan atau dikendalikan sehingga dapat menelan korban baik itu menyebabkan luka ataupun kematian. Sangat berbeda halnya dengan pidana Dolus yang dimana 100% dari kesalahan atau niat manusia itu sendiri, yang dimana bisa juga disebut 100% dari kesengajaan pelaku itu sendiri. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan diatas bahwa Dolus adalah tindak kejahatan yang di rencanakan atau sengaja dilakukan oleh seorang pelaku tersebut baik itu dari waktu ataupun dari benda yang digunakan untuk menganiaya atau menghilangkan nyawa seseorang.

Adapun untuk sanksi Dolus dalam pasal 340 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja atau merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”. Dari pasal ini dapat dilihat bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana Dolus adalah hukuman mati atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Dalam rancangan undang-undang KUHP dijelaskan juga sanksi yang diterima oleh pelaku Dolus jika di maafkan oleh keluarga korban maka jatuh hukuman ringan dan denda.

Sedangkan untuk sanksi tindak pidana Culva dapat dilihat dalam pasal 359 KUHP “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling

lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Dapat disimpulkan dari rancangan undang-undang KUHP sanksi pidana *Culva* ini lebih ringan dikarenakan tindakan ini terjadi karna kesalahan atau kelalaian.

Tindak pidana *Culva* lebih ringan di banding Dolus dikarenakan tindak pidana ini terjadi karena kealpaan atau kesalahan dan tidak diniatkan untuk mencelakai seseorang. Bahkan jika keluarga korban memaafkan pelaku tindak pidana *Culva* hukuman penjara dapat dicabut dengan membayar denda atau uang perdamaian jaminan bagi keluarga korban.

Adapun untuk tindak pidana dalam hukum pidana islam terbagi menjadi 3 yaitu sesuai dengan kutipan dalam kitab fiqih Fathul Qorib sebagai berikut :

Membunuh itu ada 3 macam : Murni sengaja, Murni kesalahan, Sengaja keliru.

1. Membunuh murni sengaja yaitu sengaja memukulnya dengan alat yang bisa membunuh pada umumnya dan menyengaja membunuhnya dengan alat tersebut maka wajib dijatuhi hukuman qishas. Apabila korban mamberikan maaf kepada pelaku maka pelaku wajib membayar diyat yang diberatkan seketika itu diambilkan dari harta sang pembunuh
2. Membunuh murni salah yaitu melempar sesuatu kemudian mengenai seseorang hingga mati. Maka tidak di qishas tapi wajib membayar diyat yang diringankan bagi orang yang berakal dan ditanggihkan sampai tiga tahun.
3. Membunuh setengah sengaja atau sengaja salah yaitu seseorang membunuh dengan alat yang tidak membunuh pada umumnya sehingga orang yang terlampar terbunuh. Maka tidak di qishos tapi wajib diyat atas yang berakal dan ditanggihkan sampai tiga tahun.

Amdun adalah sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang untuk seseorang dengan diniatkan atau di rencanakan untuk membunuh atau menyakiti. Contohnya memukul seseorang dengan besi, atau kayu, atau batu, atau menenggelamkan seseorang, membakar seseorang dengan api, mencekik seseorang, atau memberi racun sehingga menyebabkan seseorang itu mati.⁴

Dari pernyataan ini Amdun adalah tindak Pidana yang disengaja atau sudah direncanakan, direncanakan baik dari segi cara untuk mencelakai atau menghabis nyawa seseorang baik dilihat dari segi benda yang di gunakan untuk mencelakai dan menghabisi nyawa seseorang. Tindak kejahatan sengaja atau Amdun ada beberapa jenis sesuai dengan keterangan di atas diantaranya ada yang menggunakan senjata berat dan tajam sehingga menyebabkan kematian atau kecacatan. Lalu ada yang dengan cara menenggelamkan seseorang ke dalam air, atau dengan senjata biasa dalam artian senjata tidak tajam akan tetapi dilakukan secara bertubi sehingga menyebabkan seseorang cacat atau meninggal. Selain cara-cara yang sudah disebutkan tadi masih banyak tindak kejahatan cara-cara yang dilakukan secara sengaja baik itu mengakibatkan kecacatan ataupun kematian seseorang.

Adapun bagi pelaku yang melakukan tindak kejahatan yang didasarkan pada kesengajaan harus dijatuhi hukuman Qishas, adapun pengertian qishas adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh.⁵ Dapat disimpulkan bahwa Qishas adalah balasan yang setimpal dengan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang disengaja, jika seorang muslim memotong tangan muslim lainnya dengan sengaja maka tangannya juga harus di potong sesuai yang dia lakukan terhadap

⁴ Syaikh Abu Bakar Jabar Al jazair, Minhajul Muslim, Terjemah. Fedrian Hasmand. hal 793

⁵ Universitas Islam An Nur Lampung, "Pengertian, Macam, Hukum, dan Syarat-syarat Qishas" <https://an-nur.ac.id/qishash-pengertian-macam-hukum-dan-syarat-syarat-qishash/> (diakses pada 21 November 2022)

korban, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-Maidah ayat 45 :

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ
لَّهُ ۗ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya ; "Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak qishasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim." QS. Al-Ma'idah[5]:45.

Didalam ayat ini juga dijelaskan bagi ummat muslim yang melakukan tindak kejahatan yang disengaja maka harus dijatuhi Qishas, salah satu contohnya adalah ketika seseorang dengan sengaja memotong tangan seseorang maka tangan pelaku kejahatan ini harus dipotong juga. Hal ini sama halnya jika seseorang meracuni korban dengan sengaja maka dia juga harus meminum racun yang sama yang dia berikan terhadap korban. Didalam Al-Qur'an sudah dijelaskan dengan pasti aturan atau pedoman untuk melakukan keberlangsungan hidup, kita tidak bisa dengan seenaknya melakukan hal yang tidak baik, apalagi tindak kejahatan yang disengaja.

Dalam ayat lain dijelaskan mengenai hukum Qishas, dalam QS. Al-Baqarah ayat 194 diantaranya :

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"Bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) Qishas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa."QS. Al-Baqarah[2]:194

Maka sudah jelas bahwa bagi yang melakukan tindak kejahatan sengaja harus dijatuhi hukuman Qishas sebagaimana yang sudah tertulis dalam dua ayat Al-Quran di atas, maka dapat disimpulkan dari keterangan diatas hukumannya adalah wajib menjatuhi hukuman Qishas terhadap pelaku kejahatan disengaja.

Adapun untuk tindak kejahatan yang tidak disengaja atau bisa disebut dengan kealpaan dan kesalahan dalam islam disebut Al-Khatha, yaitu seorang muslim melakukan suatu hal yang diperbolehkan, misalnya ia memotong daging Binatang tetapi alat yang digunakan malah mengenai seseorang dan mengakibatkan orang ini terluka atau bahkan meninggal.⁶ banyak sekali tindak kejahatan terjadi karna kesalahan, hal untuk mengantisipasi tindak kejahatan ini pun tidak hanya kehati-hatian karna terkadang jika kita sudah dengan sangat hati-hati namun hal yang tidak diinginkan terjadi salah satu contohnya adalah ketika mengemudi, kita sudah dengan hati-hati mengendarai akan tetapi tiba-tiba rem mobil dan mesin nya tidak terkendali hingga menyebabkan kecelakaan bagi orang disekitar pengendara tersebut. Hal ini juga sebenarnya dapat merugikan pengendara atau pelaku bukan

⁶ Syaikh Abu Bakar Jabar Al jazair, Minhajul Muslim, Terjemah. Fedrian Hasmand. Hal 794

hanya korban saja.

Maka untuk hukuman tindak kejahatan tersalah atau Al-Khatha ini adalah wajib membayar diyat kepada keluarga korban, dan wajib membayar kafarat atas dosanya. Drs. H. Rahmat mengatakan dalam bukunya “Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)” bahwa Diyat dianggap sebagai pengganti kerugian bagi Korban, sebab diyat diserahkan sepenuhnya terhadap korban (bila masih hidup) wali atau ahli warisnya (bila sudah wafat).⁷ Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS, Annisa ayat 92 :

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ
 قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
 وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
 فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۗ تَوْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum

⁷ Drs. H. Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah). Hal 134

(kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." QS. An-Nisa'[4]:92.

Dalam pembunuhan tersalah ini sang pelaku tidak berdosa karena tidak diniatkan atau tidak sengaja, Adapun untuk hukuman diyat nya itu tidak terlalu berat atau dalam artian ringan dan apabila keluarga korban atau korban memaafkan maka untuk pembayaran diyat ini bisa diringankan atau dihilangkan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Drs. H. Rahmat Hakim menyimpulkan dalam karya atau bukunya "Hukum Pidana Islam" bahwa Hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain jadi korban atas perbuatannya.⁸ dari pernyataan beliau saya simpulkan bahwa hukuman adalah suatu konsekuensi yang harus diterima oleh seorang pelaku tindak kejahatan atau dapat disebut sebagai akibat dari perbuatan pelaku tindak kejahatan yang dilakukan secara sengaja ataupun karna tersalah atau kelalaian.

Dalam Al-Qur'an telah tertulis dengan jelas akan hukuman bagi siapa saja yang melanggar aturan-aturan hukum islam agar berjalannya hidup yang saling mengasihi dan sejahtera. Disamping itupun sudah kita ketahui bahwa Negara juga membuat peraturan agar berjalannya hidup yang sesuai dengan tatanan dan berkurangnya tindak kejahatan di Negara. Namun kurangnya pengaplikasian dikalangan Masyarakat baik itu dari segi hukum yang sudah tertulis dalam Al-Quran ataupun yang tertulis dalam KUHP atau Undang-undang.

Maka oleh itu saya tertarik untuk membahas bahasan ini karena

⁸ Drs. H. Rahmat Hakim, Hukum pidana islam (Fiqih jinayah), h. 59

adanya persamaan konsep tindak pidana Dolus dan *Culva* dalam KUHP dan relevansinya dengan konsep pidana hukum jinayat menurut Madzhab Syafi'i. Disamping itu pula saya sangat tertarik menganalisis dari segi hukuman ppidanaan Dolus dan *Culva* dalam KUHP dengan Konsep pidana hukum jinayat menurut madzhab Syafi'i karena adanya perbedaan sanksi yang sangat signifikan, berikut dengan persamaan hukuman ppidanaan nya dalam keadaan tertentu yang akan saya jelaskan lebih lanjut dalam penelitian atau pembahasan saya dalam bab selanjutnya.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

a. Batasan Masalah Penelitian

Peneliti hendak membatasi masalah yang akan menjadi Fokus pembahasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti akan memfokuskan penelitian pada tindak pidana pembunuhan yang terjadi karena kesengajaan dan kelalaiaan dalam KUHP dan hukum Jinayat menurut Madzhab Syafi'i.

b. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka yang akan menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep Dolus dan Culva dalam KUHP dengan relevansi konsep Pidana dalam hukum jinayat menurut Madzhab Syafi'i. Untuk menjawab pokok masalah ini maka penulis akan merumuskan beberapa pertanyaan diantaranya :

1. Bagaimana sanksi akibat dari pidana Dolus dan Culva Dalam KUHP ?
2. Bagaimana sanksi akibat dari Pidana Pembunuhan dalam Hukum Jinayat menurut Madzhab Syafi'i?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan konsep serta sanksi Culva dan Dolus dengan Sanksi pidana Pembunuhan dalam Hukum Jinayat menurut Madzhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk :

1. Menjelaskan sanksi akibat dari pidana Dolus dan Culva Dalam KUHP.
2. Menjelaskan sanksi akibat dari Pidana Pembunuhan dalam Hukum Jinayat dalam Madzhab Syafi'i.
3. Menjelaskan perbedaan dan persamaan konsep serta sanksi Culva dan Dolus dengan Sanksi pidana Pembunuhan dalam Hukum Jinayat menurut Madzhab Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Penulis membuat penelitian ini bertujuan agar penelitian dapat bermanfaat dan memberikan serta menambah pemahaman dan wawasan bagi pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini diantaranya :


a. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan tentang ketentuan ancaman bagi yang melakukan tindak kejahatan dengan unsur kesengajaan dan kelalaian.

b. Manfaat Praktis

Dapat menambah pengetahuan dan jawaban mengenai sanksi tindak pidana yang disebabkan oleh unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam KUHP dan Hukum Jinayat.

E. Kerangka Pemikiran



Konsep Tindak pidana Dolus “Didalam berbagai literatur, Dolus dapat diartikan kesengajaan. Artinya Dolus diperlukan unsur kesengajaan.”⁹ Dolus adalah tindak pidana yang disengaja baik itu menyebabkan kematian atau mengancam kematian.

Sedangkan Culva dalam arti luas berarti kesalahan, alasan mengapa Culva menjadi salah unsur kesalahan adalah bilamana suatu keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan seseorang ataupun barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya.¹⁰ Kelalaian atau culpa dapat terjadi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh subjek hukum, salah satu contohnya adalah ketika berkendara seseorang tidak berhati-hati dan menyebabkan kecelakaan, kecelakaan lalu lintas ini tidak sedikit juga yang berujung pada kematian.

⁹ Gresnews Referensi Penting Hukum dan Politik, Dolus dan Culpa, <https://www.gresnews.com/berita/tips/80851-dolus-dan-culpa/>

¹⁰ Hendri Paidun, “Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor”, Jurnal Lex Crimen, Vol. II, No. 7 (November 2013): 119.

Membunuh itu ada 3 macam : Amdun Mahdun, Khata Mahdun, Amdul Khata :

1. Amdun Mahdun atau Membunuh murni sengaja yaitu sengaja memukulnya dengan alat yang bisa membunuh pada umumnya dan menyengaja membunuhnya dengan alat tersebut maka wajib dijatuhi hukuman qishas. Apabila korban mamberikan maaf kepada pelaku maka pelaku wajib membayar diyat yang diberatkan seketika itu diambilkan dari harta sang pembunuh
2. Khata Mahdun atau Membunuh murni salah yaitu melempar sesuatu kemudian mengenai seseorang hingga mati. Maka tidak di qishas tapi wajib membayar diyat yang diringankan bagi orang yang berakal dan ditangguhkan sampai tiga tahun.
3. Amdun Khata Membunuh setengah sengaja atau sengaja salah yaitu seseorang membunuh dengan alat yang tidak membunuh pada umumnya sehingga orang yang terlampar terbunuh. Maka tidak di qishos tapi wajib diyat atas yang berakal dan ditangguhkan sampai tiga tahun.¹¹

Sanksi ancaman tindak pidana Dolus bagi yang berakibat bahaya umum yaitu dengan dipenjara 7 sampai dengan 12 tahun serta membayar denda. Sedangkan sanksi bagi tindak pidana Dolus yang mengakibatkan bahaya bagi nyawa atau hilangnya kesehatan seseorang dengan ancaman penjara 15 tahun dan dengan membayar denda. Sedangkan bagi tindak pidana lulus yang mengakibatkan kematian di penjara seumur hidup atau sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya penjara 20 tahun. Untuk sanksi tindak pidana Culva bagi yang mengakibatkan bahaya umum kurungan 3 bulan dan membayar denda sedangkan bagi yang menghilangkan kesehatan seseorang atau berbahaya bagi nyawa seseorang penjara 9 bulan serta membayar denda untuk yang terakhir bagi yang melakukan tindak pidana dan

¹¹ Tim Penerjemah, P. A. K. (2007). *Terjemah Kitab Fathul Qarib Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al Ghazi*. Hal. 284

mengakibatkan matinya seseorang maka dipenjara selama 1 tahun.¹²

Adapun untuk tindak pidana al-khatha di beri sanksi dengan membayar diyat atau denda sebagai ganti rugi kepada korban atau keluarga korban sesuai dengan dalil QS. An-Nisa ayat 92. Sedangkan untuk sanksi pidana amdan dalam hukum jinayat harus dijatuhi hukuman qishas atau balasan yang setimpal bagi setiap pelaku tindak pidana amdan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 45.

Dengan adanya aturan di atas maka dapat melindungi dan mencegah dari maraknya Tindak-tindak kejahatan. Diharapkan agar semua manusia yang berada di negara Indonesia sadar akan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap diri masing-masing guna untuk menjaga dan mempertahankan kenyamanan dan ketentraman sesama manusia. Melihat perkembangan teknologi saat ini yang semakin canggih yang di mana malah meningkat kuantitas tindak kejahatan meskipun dari pihak pemerintah sudah menindak lanjutinya. Akan tetapi tidak sedikit pula tindak kejahatan yang di adili tidak dengan adil entah itu dari pihak pelaku ataupun korban. Maka untuk menanggulangnya setiap orang harus memahami tentang akibat dan sebab yang akan diterima entah itu bagi korban ataupun pelaku jika tindak kejahatan tidak dihentikan maka harus tumbuhnya kesadaran dalam setiap diri manusia akan pentingnya memenuhi hak dan kewajiban.

Pembedaan antara Dolus dan Culva sangat penting untuk menjamin system yang adil, dilihat dari segi niat pelaku dan kondisi mental pelaku. Dengan melihat kondisi mental dan niat pelaku maka system hukum dapat memberikan hukuman yang tepat. Begitupun dengan pidana Amdan dan Alkhoto.

¹² Bagan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

F. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis mengkaji beberapa penelitian, terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut :

Dari Seva Maya Sari Toguan Rambe (Jurnal), **Delik Culva dalam Kajian Fiqih Jinayah**, dalam web jurnal IAIN Padang Simpuan, Vol. 06 No2 Desember 2020 IAIN Padang, berdasarkan penelitiannya bahwa kasus berkaitan dengan Delik Culva dan kaitannya dengan Konsep Al-khoto tetap dipidana sebagaimana dalam pasal 359 KUHP meskipun seseorang menghilangkan nyawa orang lain dengan kelalaiannya atau ketidaksengajaannya. Sedang dalam hukum pidana islam ada klasifikasi tindak pidana dan sanksinya, hukuman bagi pembunuhan tersalah hampir menyerupai dengan pembunuhan sengaja yaitu hukuman pokok diyat dan kafarat dan hukuman penggantinya adalah ta'zir dan puasa. Dan ada hukuman tambahan yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat.

Dari Koko Joseph Irianto, Jurnal Hukum Adigdama, **Analisis Faktor Kesalahan sebagai Unsur Dolus dalam Tindak Pidana Merampas Nyawa Milik Orang Lain dalam Perkara No. 328/PID2017/PT.DKI**, Universitas Tarumanagara. Berdasarkan penelitiannya bahwa Analisis nya diterapkan pada pembunuhan disengaja pada pasal 340 KUHP jika pelaku itu dapat mempertanggung jawabkan apa yang dia perbuat dan dia dapat beracara di pengadilan, juga semua keterangan yang hakim dapat dipengadilan menambah yakin hakim untuk memutus tanpa mengingat bahwa hakim harus meringankan hal dan memberatkan pelaku . dapat disimpulkan bahwa hukuman yang didapatkan oleh pelaku yang melakukan tindak pidana secara sengaja (Dolus) tertuang dalam pasal 340 KUHP tanpa peringanan.

Try Sa'adurrahman dalam penelitian skripsinya **“Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja (Analisis Komparatif Hukum Pidana Islam**

dan Hukum Pidana Nasional)”, UIN Alaudin Makasar, Menyimpulkan bahwa dalam hukum pidana Islam setiap orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara sengaja maka wajib untuk dijatuhi hukuman Qishas, dan dalam hukum positif dalam pasal 338 sampai 350 KUHP tentang kejahatan menghilangkan nyawa orang maka yang melakukan pembunuhan secara sengaja akan dijatuhkan hukuman mati tanpa terkecuali. Dalam hukum Islam jika dalam pemberian sanksi ini baik itu korban ataupun keluarga korban memaafkan maka pelaku tidak dijatuhi hukuman qisas untuk gantinya yaitu dengan membayar Diyat sesuai kesepakatan pelaku dengan korban atau keluarga korban.

Imaning Yusuf dalam jurnalnya yang berjudul **“Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam”** Menyimpulkan bahwa ulama fikih sepakat atas hukuman tambahan dalam tindak pidana pembunuhan, jika seorang pembunuh adalah ahli waris dari terbunuh maka pembunuh terhalang untuk mendapat hak waris. Dalam hukum Islam bagi siapa saja yang membunuh secara sengaja maka akan dijatuhi hukuman qisas dan adapun dijatuhi hukuman diyat hanya sebagai hukuman pengganti.

Rizky akmar Saputra dalam penelitian skripsinya **"Hukuman atas Pembunuhan Tidak Sengaja dan Relevansinya Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat"** UIN Ar-Raniry, menyimpulkan bahwa Menyimpulkan bahwa hukuman terhadap pembunuhan tidak sengaja dalam hukum Islam yaitu hukuman pokok diyat teringan dan kafarat atau memerdekakan seorang budak, hukum pidana Islam mengancam hukuman yang diberikan lebih relevan terhadap rasa keadilan masyarakat dengan sebab akibat yang ditimbulkan dari pembunuhan tidak sengaja dibandingkan dengan ancaman hukuman dalam KUHP.